



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 42/M-DAG/PER/9/2009**

**TENTANG**

**KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK DAN GAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya secara nasional harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia;
  - b. bahwa untuk mendukung penyediaan minyak dan gas bumi perlu adanya pengaturan pengeluaran dan pemasukan minyak dan gas bumi dari dan ke dalam negeri melalui penetapan kebijakan ekspor dan impor minyak dan gas bumi untuk keperluan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur mengenai ekspor dan impor minyak dan gas bumi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor: 42/M-DAG/PER/9/2009

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 tentang Ketentuan Impor *Liquefied Petroleum Gas*/LPG Dan Tabung LPG 3 Kilogram;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK DAN GAS BUMI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
2. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
3. Badan Usaha, selanjutnya disingkat BU adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berkerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap, selanjutnya disingkat BUT adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Pengguna Langsung adalah badan usaha yang mendapat rekomendasi impor dari Menteri ESDM untuk melakukan impor Minyak dan Gas Bumi untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
6. Rekomendasi adalah surat pertimbangan untuk penerbitan persetujuan ekspor atau impor Minyak dan Gas Bumi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.
7. Dirjen Migas adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
9. Menteri ESDM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Menteri adalah Menteri Perdagangan.

## Pasal 2

- (1) Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), *Liquified Natural Gas* (LNG), *Liquified Petroleum Gas* (LPG), Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diekspor oleh:
  - a. Badan Pelaksana, BU, dan BUT untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. BU untuk kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh:
  - a. BU untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. Pengguna Langsung.

## Pasal 3

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diekspor atau diimpor setelah mempertimbangkan kondisi pasokan dan kebutuhan di dalam negeri.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri ESDM dalam hal ini Dirjen Migas menerbitkan rekomendasi mengenai jenis dan jumlah Minyak dan Gas Bumi yang dapat diekspor atau diimpor.

## Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana, BU, dan BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang melakukan ekspor Minyak dan Gas Bumi wajib mendapat persetujuan ekspor terlebih dahulu dari Menteri.
- (2) BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang melakukan impor Minyak dan Gas Bumi wajib mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Menteri.

- (3) Untuk mendapat persetujuan ekspor Minyak dan Gas Bumi, Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - b. Rekomendasi ekspor dari Menteri ESDM dalam hal ini Dirjen Migas.
- (4) Untuk mendapat persetujuan ekspor Minyak dan Gas Bumi, BU dan BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan tertulis melalui Badan Pelaksana kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - b. Rekomendasi ekspor dari Menteri ESDM dalam hal ini Dirjen Migas.
- (5) Untuk mendapat persetujuan impor Minyak dan Gas Bumi, BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. fotokopi Angka Pengenal Impor (API);
  - c. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK); dan
  - d. Rekomendasi impor dari Menteri ESDM dalam hal ini Dirjen Migas.
- (6) Atas permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan ekspor atau persetujuan impor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan ekspor atau persetujuan impor Minyak dan Gas Bumi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Terhadap penerbitan persetujuan ekspor Minyak dan Gas Bumi bagi BU dan BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui Badan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana, BU, dan BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b yang telah mendapat persetujuan ekspor, serta BU dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b yang telah mendapat persetujuan impor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor atau impor Minyak dan Gas Bumi secara tertulis kepada:
  - a. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal; dan
  - b. Menteri ESDM dalam hal ini Dirjen Migas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan ekspor atau impor Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana, BU, dan BUT yang melanggar Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi penangguhan ekspor Minyak dan Gas Bumi periode berikutnya.
- (2) BU dan Pengguna Langsung yang melanggar Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi penangguhan impor Minyak dan Gas Bumi periode berikutnya.
- (3) Penyalahgunaan atas persetujuan ekspor Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Pelaksana, BU, dan BUT atau persetujuan impor Minyak dan Gas Bumi oleh BU dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), atau pelanggaran atas kewajiban menyampaikan laporan tertulis oleh Badan Pelaksana, BU, BUT, atau Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi penangguhan ekspor atau impor Minyak dan Gas Bumi periode berikutnya.

Pasal 7

Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal bersama dengan Dirjen Migas dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. ketentuan mengenai Minyak dan Gas Bumi sebagai barang yang diawasi ekspornya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007; dan
2. ketentuan impor mengenai *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk tujuan khusus dalam rangka program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 tentang Ketentuan Impor *Liquefied Petroleum Gas*/LPG Dan Tabung LPG 3 Kilogram;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,**



**ANDI MATTALATTA**  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2009

**MENTERI PERDAGANGAN R.I,**



NOMOR 322 **MARI ELKA PANGESTU**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I**  
**NOMOR : 42/M-DAG/PER/9/2009**  
**TANGGAL : 14 September 2009**

**DAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIATUR**

No.	NAMA BARANG	POS TARIF/HS	KETERANGAN
1.	Minyak Mentah (crude oil)	2709.00.10.00	
2.	Kondensat	2709.00.20.00	hanya untuk ekspor
3.	Natural Gas (gas pipa)	2711.21.00.00	
4.	Liquified Natural Gas (LNG)	2711.11.00.00	
5.	Liquified Petroleum Gas (LPG)	2711.12.00.00	
		2711.13.00.00	
		ex. 2711.19.00.00	
6.	Compressed Natural Gas (CNG)	2711.21.00.00	
7.	Bahan Bakar Minyak (BBM) :		
	a. High Octane Mogas Component (HOMC), Gasoline.	2710.11.11.00	
		2710.11.12.00	
		2710.11.13.00	
		2710.11.14.00	
		2710.11.15.00	
		2710.11.16.00	
	b. Aviation Gasoline (Avgas)	2710.11.20.00	
	c. Aviation Turbine (Avtur/Jet A1)	2710.19.13.00	
		2710.19.14.00	
	d. Gas Oil/Diesel Fuel		
	- Automotive Diesel Oil (ADO)	2710.19.71.00	
	- Industrial Diesel Oil (IDO)	2710.19.72.00	
	- Marine Gas Oil (MGO)	2710.19.72.00	
	- SGO (Special Gas Oil)	2710.19.72.00	
	e. Fuel Oil :		
	- Marine Fuel Oil (MFO)	2710.19.79.00	
	- High Sulfur Fuel Oil (HSFO)	2710.19.79.00	
	- Low Sulfur Fuel Oil (LSFO)	2710.19.79.00	
	- Industrial Fuel Oil (IFO)	2710.19.79.00	
	f. Minyak Tanah (Kerosene)	2710.19.16.00	
8.	Low Sulfur Waxy Residues	ex.2713.90.00.00	
9.	Naphtha	2710.11.70.00	hanya untuk ekspor

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor: 42/M-DAG/PER/9/2009

10.	Residue		
	- Vacuum residue	ex 2713.90.00.00	
	- Decant Oil	ex 2713.90.00.00	
	- Recovered Oil		
11.	Minyak feedstock jelaga karbon	2710.19.30.00	
12.	Bahan Bakar Lain (Biodiesel, FAME fuel grade, DME, Bioethanol)		
	- Biodiesel/FAME (Fatty Acid Methyl Esther)	3824.90.90.00	
	- Dimethyl Ether (DME)	2909.19.90.00	
	- Bioethanol	2207.10.00.00 2207.20.11.00 2207.20.19.00 2207.20.90.00	

MENTERI PERDAGANGAN R.I,



MARI ELKA PANGESTU